



PUTUSAN
Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Lhoksumawe yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIF NASROL AULIAWAN.**
Pangkat, NRP : Prada, 31210682520200.
Jabatan : Ta Tandu Keslap 1 Pok Jurkes 2 Ton Kes Kima.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 12 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 115/ML, Ds. Suak Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-04/A-04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/58/Pera/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40-K/AD/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/39-K/PM.I-01/AD/V /2024 tanggal 21 Mei 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/39-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/39.a-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/39-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40-K/AD/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari dari Denpom IM/2 Nomor BP-04/A-04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (Satu) Tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer Cq. TNI AD
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Januari 2024.
 - 2) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Februari 2024, dan
 - 3) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Maret 2024,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinam aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 1 Pok Jurkes 2 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 115/ML, dengan pangkat Prada NRP 31210682520200.

2. Bahwa benar Kesatuan Yonif 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan di seputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2024 satuan Yonif 115/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Nomor Kep/58/PERA/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.

4. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/238/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- b. Surat Panggilan kedua Nomor B/311/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
- c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/351/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

5. Bahwa benar terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danyonif 115/ML berdasarkan surat jawaban Nomor B/545/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Prada Alif Nasrol Auliawan NRP 31210682520200, Jabatan Operator Komputer Siter, Kesatuan, Kodim 0113/Gayo Lues ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1)

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Januari sampai dengan tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Mayonif 115/ML Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ml, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 1 Pok Jurkes 2 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 115/ML, dengan pangkat Prada NRP 31210682520200.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB personel Kipan C Yonif 115/ML melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 115/ML, kemudian sebelum pelaksanaan apel pagi, Saksi-3 (Pratu Arm Miska) terlebih dahulu melakukan pengecekan personel, lalu setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada pengambil apel yaitu Saksi-2 (Serka Safri), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan personel Kipan C Yonif 115/ML untuk terlebih dahulu mencari keberadaan Terdakwa sebelum melaksanakan pembersihan pangkalan Kipan C Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ps. Dankipan C Yonif 115/ML a.n. Kapten Inf Rustam Kadir (Saksi-1) melalui handphone, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kipan C untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan diseputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 115/ML a.n. Letkol Inf Raden Herman Sasmita.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan di seputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2024 satuan Yonif 115/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
5. Bahwa Danyonif 115/ML melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang inventaris satuan, kemudian selama meninggalkan satuan Yonif 115/ML Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan bala melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 30 Juli 2024 sesuai dengan, atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, dengan Petikan Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan pidana Pemecatan dari dinas militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: RUSTAM KADIR.
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 21990153770677.
Jabatan	: Ps. Dankipan C.
Kesatuan	: Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir	: Maros, 8 Juni 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Ds. Rambong, Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya .

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2022, pada saat Terdakwa berdinas di Kipan C Yonif 115/ML, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Saksi sedang melaksanakan dinas dengan jajaran Kompi Yonif 115/ML di Kesatuan Yonif 115/ML, setelah selesai kegiatan, kemudian Saksi kembali ke Kipan C Yonif 115/ML dengan menggunakan mobil pribadi milik Saksi, pada saat diperjalanan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Serka Safri (Saksi-2), lalu menyampaikan jika Terdakwa semenjak apel pagi tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pencarian di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan diseputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danyonif 115/ML an. Letkol Inf Raden Herman Sasmita.
4. Bahwa kemudian satuan Yonif 115/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Yonif 115/ML, sikap dan perilaku Terdakwa biasa saja.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAFRI.**
Pangkat, NRP : Serka, 21120225001292.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Rimo, 9 Desember 1992

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Rambong, Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2022, pada saat Terdakwa berdinis di Kipan C Yonif 115/ML, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, pada saat melakukan apel maam sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masih hadir mengikuti apel malam.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB personel Kipan C Yonif 115/ML melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 115/ML, saat itu Saksi sebagai pengambU apel, kemudian pada saat apel pagi person& yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sebelurn melaksanakan pembersihan pangkalan Kipan C Yonif 115/ML, terlebih dahulu Saksi memerintahkan kepada personel agar mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Ps. Dankipan C Yonif 115/ML a.n. Kapten Inf Rustam Kadir (Saksi-1) melalui handphone, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kipan C untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML. dan diseputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 m&aporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 115/ML a.n. Letkol Inf Raden Herman Sasmita.
5. Bahwa selanjutnya satuan Yonif 115/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, terhitung muai tanggal 29 Januari 2024 dan sampal sekarang Terdakwa belum kernbali ke Kesatuan Yonif 115/ML.
6. Bahwa selama Tensangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pennah memberitahukan keberadaannya balk melalui telepon maupun sunat, serta tidak membawa barang-barang inventanis satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Yonif 115/ML, sikap dan perilaku Terdakwa tidak disiplin dan sening terlambat apel.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARIN MISKA.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180927780798.
Jabatan : Danpokban 2 RU 3 Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Latak Ayah, 26 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Rambong, Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2022, pada saat Terdakwa berdinasi di Kipan C Yonif 115/ML, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, pada saat pelaksanaan apel malam sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa masih hadir mengikuti apel malam.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB personel Kipan C Yonif 115/ML melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 115/ML, pada saat itu yang mengambil apel Serka Safni (Saksi-2), sedangkan Saksi melaksanakan Piket Provost, jumlah personel yang melaksanakan apel sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada personel untuk mencari keberadaan Terdakwa sebelum melaksanakan pembersihan pangkalan Kipan C Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Ps. Dankipan C Yonif 115/ML a.n. Kapten Inf Rustam Kadir (Saksi-1) melalui handphone, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kipan C untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan disepertaran Kab. Aceh Barat Daya namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Danyonif 115/ML a.n, Letkol tnf Raden Herman Sasmita. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

5. Bahwa selanjutnya satuan Yonif 115/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, serta tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Yonif 115/ML, sikap dan perilaku Terdakwa tidak disiplin dan sering terlambat apel.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonif 115/ML Nomor B/545/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Januari 2024.
2. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Februari 2024.
3. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Maret 2024.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 1 Pok Jurkes 2 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 115/ML, dengan pangkat Prada NRP 31210682520200.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB personel Kipan C Yonif 115/ML melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 115/ML, kemudian sebelum pelaksanaan apel pagi, Saksi-3 (Pratu Arm Miska) terlebih dahulu melakukan pengecekan personel, lalu setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada pengambil apel yaitu Saksi-2 (Serka Safri), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan personel Kipan C Yonif 115/ML untuk terlebih dahulu mencari keberadaan Terdakwa sebelum melaksanakan pembersihan pangkalan Kipan C Yonif 11 5/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ps. Dankipan C Yonif 115/ML a.n. Kapten Inf Rustam Kadir (Saksi-1) melalui handphone, kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada seluruh personel Kipan C untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan diseputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 115/ML a.n. Letkol Inf Raden Herman Sasmita.
4. Bahwa benar Kesatuan Yonif 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan di seputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pada

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2024 satuan Yonif 11 5/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar Danyonif 115/ML melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama meninggalkan satuan Yonif 115/ML Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 30 Juli 2024 sesuai dengan, atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, dengan Petikan Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan pidana Pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahari Perkara (Skeppera) oleh Papera.

3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin 3) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 30 Juli 2024, atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 30 Juli 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 30 Juli 2024, atau selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 1 Pok Jurkes 2 Ton Kes Kima, Kesatuan Yonif 115/ML, dengan pangkat Prada NRP 31210682520200.



2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 115/ML, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/58/PERA/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Hambali Tarigan NRP 31130360100194 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai dalam bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa yang dimaksud dengan pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 07.30 WIB personel Kipan C Yonif 115/ML melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonif 115/ML, kemudian sebelum pelaksanaan apel pagi, Saksi-3 (Pratu Arm Miska) terlebih dahulu melakukan pengecekan personel, lalu setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada pengambil apel yaitu Saksi-2 (Serka Safri), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan personel Kipan C Yonif 115/ML untuk terlebih dahulu mencari keberadaan Terdakwa sebelum melaksanakan pembersihan pangkalan Kipan C Yonif 115/ML, namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa Bahwa benar Kesatuan Yonif 115/ML telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian di sekitar Markas Kipan C Yonif 115/ML dan di seputaran Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2024 satuan Yonif 11 5/ML membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



dan Danyonif 115/ML atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman.

4. Bahwa benar Danyonif 115/ML melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0113/Gayo Lues juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dipersidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin dari Danyonif 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 30 Juli 2024 yaitu selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari
2. Bahwa benar waktu selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87



Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hariya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024



- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahari dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Januari 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 30 Juli 2024 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahari berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Januari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Februari 2024.
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Maret 2024.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Alif Nasrol Auliawan, Prada NRP 31210682520200**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahari : Dipecat dari dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Januari 2024.
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Februari 2024.
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Kompi Senapan C Yonif 115/ML, bulan Maret 2024.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Arif Kusnandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981 selaku Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Muclis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010222060879, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Arif Kusnandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981

Ttd

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Panitera Pengganti

Ttd

Hasan Basri, S.H.
Letda Chk NRP 21010222060879

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-01/AD/V/2024